

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengingat pentingnya pelestarian kebudayaan, Negara dengan tegas menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang pemajuan kebudayaan. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar tersebut maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan (Rahmadani & Hasrul, 2021, p. 164).

Budaya dan adat istiadat mempunyai arti tersendiri bagi setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan keragaman kekayaan alam dan budaya inilah diharapkan dapat menunjukkan identitas bagi daerah, terlebih khusus pada era otonomi daerah, dengan adanya penyerahan urusan-urusan pemerintahan melalui prinsip desentralisasi, dimana seperti yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 32 ayat 2 huruf f bahwa: dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah yang ditunjukkan untuk memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Atas dasar itulah tiap-tiap daerah perlu untuk melakukan pengembangan dan pelestarian budaya daerah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada (Ariandy Paat,et,al, 2020, 2).

Dalam penjelasan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah kabupaten/kota diberi kewenangan dalam bidang kebudayaan, yang meliputi :

- a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
- b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.
- c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Dinas Pariwisata adalah badan kepariwisataan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai suatu badan yang diberi tanggung jawab dalam pengembangan dan pembinaan kepariwisataan. Di daerah pembentukan Dinas Pariwisata sebagai salah satu organisasi perangkat daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu perangkat daerah yang pembentukan diatur dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat pasal 49 Tahun 2022 Terkait Dengan Tanggung Jawab, Fungsi dan pprogram kerja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat

Dinas Pariwisata adalah badan kepariwisataan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai suatu badan yang diberi tanggung jawab dalam pengembangan dan pembinaan kepariwisataan. Di daerah pembentukan Dinas Pariwisata sebagai salah satu organisasi perangkat daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu perangkat daerah yang pembentukan diatur dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat pasal 49 Tahun 2022 Terkait Dengan Tanggung Jawab, Fungsi dan program kerja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat.

Pelestarian wisata budaya daerah berdasarkan peraturan pemerintahan daerah kabupaten Manggarai Barat pasal 63 Tahun 2021 terkait dengan prosedur melaksanakan kegiatan Wisata Budaya Daerah 2021, dilaksanakan dengan memperhatikan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang meliputi :

- a. Tradisi lisan yaitu tuturan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat, antara lain seperti sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun dan cerita rakyat;
- b. Manuskrip yaitu naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya yang memiliki nilai budaya dan sejarah antara lain serat, babad, hikayat dan kitab;
- c. Adat istiadat yaitu kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa;
Ritus yaitu tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya;
- d. Pengetahuan tradisional yaitu seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional]. serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta;

- e. Teknologi tradisional yaitu keseluruhan saran untuk menyet iakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran dan ketrampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, teknologi tradisional antara lain arsitektur perkakas pengolahan sawah alat transportasi dan sistem irigasi;
- f. Seni adalah ekspresi artistik, individu, kolektif atau komunal yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium, seni antara lain pertunjukan, seni rupa, seni sastra film, seni musik dan seni media;
- g. Bahasa adalah sarana komunikasi antar manusia baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat antara lain bahasa indonesi;. dan bahasa daerah;
- h. Permainan rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentudan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bert ujuan menghibur diri;
- i. Olah raga tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya lahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya;
- j. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan burupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/a.tau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, da atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Bentuk Pelestarian Wisata Budaya di Kabupaten Manggarai Barat meliputi perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan dengan memperhatikan aspek nilai agama dan kepercayaan; adat, nilai budaya, norma, etika dan hukum adat;. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur budaya daerah yang dipertahankan oleh masyarakat; kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;jati diri bangsa; kemanfaatan bagi masyarakat; dan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan pasal 46 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, berwenang untuk : a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;

- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan; c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan

Kebudayaan; dan d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

Tarian caci adalah warisan budaya Manggarai yang merupakan permainan adu ketangkasan antara dua orang laki-laki dalam mencambuk dan menangkis secara bergantian dan terdiri dari dua kelompok (kubu). Istilah kubu bukan bermaksud sebagai lawan, musuh dan dalam pertandingan, pun tak mengutamakan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Tetapi yang dilihat adalah keseluruhan permainan caci itu. Seyogianya yang ikut bermain caci adalah orang dewasa antara usia 21 tahun ke atas, baik yang masih muda maupun yang sudah berkeluarga. Tarian caci tidak diperkenankan pemain antara saudara kandung, saudara sepupu, keluarga terdekat, kenalan dekat (*hae reba*), keluarga tetangga (*pa'ang ngaung*), dan satu warga kampung (Paulinus Irfan Budiman, 2022, p. 2).

Tarian caci menggambarkan suka cita masyarakat Manggarai, dan dipentaskan antara bulan Juli sampai dengan September pada saat syukuran musim panen (*hang woja*), ritual tahun baru (*penti*), upacara pembukaan lahan, dan atau upacara adat besar lainnya. Tarian caci memperlihatkan kombinasi antara *lomes* (keindahan gerak tubuh dan busana yang dipakai), *bokak* (keindahan seni vokal saat bernyanyi), dan *lime* (ketangkasan dalam mencambuk atau menangkis cambukan lawan). Menurut Antonius Darus bahwa dalam tarian ini, nilai-nilai yang dimunculkan adalah nilai personal, nilai sosial dan nilai religius kehidupan orang Manggarai. Nilai personal mempertunjukkan identitas pribadi atau personal orang Manggarai secara bermartabat. Nilai sosial memperlihatkan keterlibatan orang lain, memperlihatkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Sedangkan nilai religius menunjukkan pengakuan dan hubungan manusia dengan wujud tertinggi, yaitu *Mori Kraeng*, *Morin agu Ngaran*, *Jari Agu Dedek* bagi orang Manggarai (Paulinus Irfan Budiman, 2022, p. 2).

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat dalam melestarikan kebudayaan ataupun kesenian yang dijaga atau dirawat dari para nenek moyang zaman dahulu dan menjadi ciri khas suatu daerah yang menandakan daerah tersebut, tidak hanya masyarakatnya saja yang ikut berperan tetapi dibantu dengan kehadiran pemerintah yang turun tangan dalam pelestarian tersebut tentu suatu kebudayaan itu tetap dapat terjaga dengan baik meskipun perkembangan zaman terus berjalan.

Desa Golo Bilas merupakan salah satu dari 19 Desa yang ada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Dalam mendukung keberadaan wisata premium yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, Desa Golo Bilas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Kepariwisata Daerah ditetapkan sebagai desa wisata, Pemerintah desa Golo Bilas mendirikan Sanggar Kope Oles Todo Kongkol.

Sanggar Kope Oles Todo Kongkol yang diresmikan pada Sabtu, 25 Juni 2022. Tempat wisata ini melibatkan masyarakat di Kampung Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Lokasi tempat wisata ini terbilang strategis, tepatnya di pinggir Jalan Trans Flores dan hanya berjarak sekitar 2,4 kilometer (km) dari pusat Kota Labuan Bajo. Sanggar Kope Oles Todo Kongkol merupakan tanda persatuan seluruh masyarakat Kampung Kaper untuk melestarikan budaya di Labuan Bajo. Kehadiran Sanggar Kope Oles Todo Kongkol adalah kerinduan dari masyarakat Desa Golo Bilas untuk melestarikan dan belajar budaya, sehingga bisa dengan mudah kami wariskan ke anak cucu.

Pelaksanaan tarian caci yang diselenggarakan oleh Sanggar Kope Oles Todo Kongkol, dipentaskan untuk meramaikan berbagai upacara yang berkaitan dengan urusan adat-istiadat, seperti upacara *penti/hang woja weru* (syukuran atau pesta panen), upacara pernikahan kaum bangsawan dan sebagainya. Sekarang pementasan tarian Caci tersebut sudah meluas, termasuk untuk menerima tamu kehormatan, meramaikan hari-hari besar keagamaan atau nasional dan sebagainya.

Berdasarkan observasi awal penulis, peranan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif Dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat dalam menidaklanjuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, terutama pelestarian tarian caci di Desa Golo Bilas masih sangat minim. Kegiatan pagelaran dan pameran tradisi di Desa Golo Bilas lebih banyak diinisiasi oleh Sanggar Kope Oles Todo Kongkol. Hal ini disebabkan oleh kualitas pegawai Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif Dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat yang masih sangat minim mengenai pengetahuan/keterampilan tentang tarian caci serta jumlah anggaran yang digunakan bagi pelestarian dan pengembangan kebudayaan masih sangat minim.

Dengan melihat latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PERAN DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT DALAM PELESTARIAN BUDAYA TARIAN CACI STUDI KASUS DI DESA GOLO BILAS.**

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat Dalam Pelestarian Budaya Tarian Caci Studi Kasus di Desa Golo Bilas?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menggambarkan serta menganalisis bagaimana Peran Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat Dalam Pelestarian Budaya Tarian Caci Studi Kasus di Desa Golo Bilas.

1.4 Manfaat Penelitian

Untuk menggambarkan dan menganalisis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan, baik dari segi konsep, teori, maupun fakta mengenai peran Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat dalam pelestarian budaya caci Studi Kasus di Desa Golo Bilas

a. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat Manggarai Barat pentignya peran Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat dalam melestarikan budaya caci Studi Kasus di Desa Golo Bilas.

Sebagai kontribusi ilmiah terhadap program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolilik Widya Mandira Kupang bagaimana peran Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat dalam melestarikan budaya caci Studi Kasus di Desa Golo Bilas